



PUTUSAN
Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK:, tempat/ tanggal lahir: Aceh Singkil, 15 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di , Kabupaten Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada Nomor Handphone dan alamat email: 085831738925 / Anissajatsu@gmail.com sebagai Penggugat; melawan

Wiyono bin Suparji, NIK 1110102502730001 tempat/tanggal lahir: Boyolali, 25 Februari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Dan memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil dengan Nomor Register: 104/Pdt.G/2023/MS.Skl. tanggal 08-11-2023, yang mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 22 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 1) Anak I
 - 2) Anak II
 - 3) Anak III;
3. Bahwa sejak 03 Desember 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Penggugat tidak sanggup memenuhi nafkah batin Tergugat
 2. Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain
 3. Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup kepada penggugat terduga juga telah menyampaikan kata-kata talak kepada penggugat.
4. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah sejak tahun 2002. Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat tetapi penggugat tidak begitu peduli lagi

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena penggugat sudah tidak nyaman lagi dengan tergugat
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerimadan memeriksa perkara ini;
 7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 156/01/10/2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - b. Anak I
 - c. Anak IIdengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil TA 2023;

Subsider:

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, 16 November 2023, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., Mediator terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Singkil sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi bertanggal 23 November 2023, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi Mediasi tersebut berhasil sebagian mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan-persidangan berikutnya tertanggal 23 November 2023, dan tanggal 04 Desember 2023, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim sebagaimana perintah Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya tertanggal 23 November 2023, perintah mana merupakan panggilan resmi Mahkamah. Kemudian, di persidangan tertanggal 04 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas-relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl. yang dikirimkan melalui Surat Tercatat, yang dibacakan di persidangan, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat dan/ atau Wakil/

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan/ alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) maupun Penggugat di luar hadirnya Tergugat, Majelis telah mengupayakan perdamaian para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara a quo adalah perkara di bidang perkawinan in casu perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas gugatannya sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, Penggugat juga menyatakan mencabut Posita dan Petitum gugatan terkait dengan Hak Asuh Anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Posita dan Petitum gugatan terkait dengan Hak Asuh Anak (Hadhanah), maka perihal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar atau diketahui Jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali setelah persidangan dengan agenda sidang Mediasi. Tergugat juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil,

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



tanggal 07-12-2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 22 Desember 1998, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal diKabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah menikah, dengan seorang laki-laki bernama Termohon bin Suparji;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1998 yang lalu atau kurang lebih sudah 25 tahun berumah tangga;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Aceh Singkil;
- ☐ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat adalah kurang lebih 150 meter;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat tidak sanggup melayani permintaan nafkah bathin dari Tergugat yang berlebihan dan di luar batas kewajaran;
 - Bahwa selain itu juga Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, sehingga hal tersebut sering menjadi salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, yang mana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal serumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan ini;
 - Bahwa sepengetahuannya saksi, sejak tidak tinggal serumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan juga keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, yakni merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai pasangan suami - istri, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2.2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal tempat tinggal di

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, dengan seorang laki-laki bernama Termohon bin Suparji;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1998 yang lalu atau kurang lebih sudah 25 tahun berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di . Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat tidak sanggup melayani permintaan nafkah bathin dari Tergugat yang berlebihan dan di luar batas kewajaran;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu juga Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, sehingga hal tersebut sering menjadi salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok atau adu mulut, bahkan saksi sempat meleraikan keduanya lalu memberikan nasihat yang baik supaya Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertengkar seperti itu lantaran mengingat anak-anak juga yang sudah dewasa;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, yang mana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal serumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tidak tinggal serumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian bahkan lebih 3 (tiga) kali, yakni merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Saksi;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan berkeyakinan bahwa gugatannya telah terbukti;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar Kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi setelah persidangan dengan agenda sidang Mediasi;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah (absolute competentie) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dikaitkan dengan relaas panggilan untuk/ kepada Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang mengadili (relative competentie) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara a quo (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadapdi persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan setelah persidangan dengan agenda sidang Mediasi. Oleh karena Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) tersebut tidak hadir, maka oleh karenanya perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (bij contradictoir);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Penggugat di luar hadirnya Tergugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam laporannya tertanggal 23

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023, Mediator yang ditunjuk menyatakan bahwa Mediasi Berhasil Sebagian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, mutatis mutandis dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berkenaan dengan identitas diri Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, yang telah dipertimbangkan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil terhadap pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan yang terkait dengan perkara a quo. Dengan

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis atau surat dan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminta nafkah bathin secara berlebihan atau di luar kewajaran, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup melakukannya
- dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi serta tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Termohon sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip mu'aasyaroh bi al-ma'ruf, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Termohon bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga memohon agar seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak I dan Anak II ditetapkan di bawah Hadhonah atau pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tertanggal 23 November 2023, Penggugat menyatakan mencabut Posita dan Petitum gugatan terkait dengan Hak Asuh Anak atau Hadhanah. Oleh karena itu, perihal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 862/KMS.MS/WI-A18/KU1/XI/2023 tanggal 07 November 2023, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2023;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 bertepatan dengan 20 Jumadil Ula 1445 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choiratun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Darmansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)